



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 84 /KMA/SK/V/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KHUSUS DALAM SISTEM
SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa komponen strategis dari suatu diklat sertifikasi adalah kurikulum dan bahan ajar. Kurikulum merupakan rencana, ide, harapan yang harus diwujudkan secara nyata pada suatu pendidikan dan pelatihan, sehingga mampu mengantarkan peserta diklat mencapai tujuannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk tim khusus yang profesional dan memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang tersebut;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KHUSUS DALAM
SISTEM SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH.

PERTAMA : Menunjuk Tim Khusus Diklat Sertifikasi Hakim
Ekonomi Syariah sebagai berikut :

Ketua : Dr. H. Zainuddin Fajari, S.H.,
M.H.

Sekretaris : Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Purwosusilo, S.H., M.H.
(Hakim Agung).

2. Dr. Amran Suadi, S.H.,
M.H. (Hakim Agung).

3. Dr. A. Mukti Arto, S.H.,
M.Hum. (Hakim Agung).

4. Drs. Abdul Manaf, S.H.,
M.H. (Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama).

5. Agus Subroto, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Pendidikan
dan Latihan Teknis).

6. Dr. Abdullah, S.H., M.H.
(Kabid. Program dan
Evaluasi PUSDIKLAT
Teknis).

7. Dr. Zainuddin Fajari, S.H.,
M.H. (Ketua PTA Bandung).
8. Dr. M. Rum Nessa, S.H.,
M.H. (Ketua PTA Surabaya)
9. Dr. Edi Riadi, S.H., M.H.
(Wakil Ketua PTA Jakarta).
10. Drs. Tukiran, S.H., M.M.
(Sekretaris Ditjen Badan
Peradilan Agama).
11. Dr. Hasbi Hasan, M.H.
(Direktur Admin Ditjen
Badan Peradilan Agama).
12. Dr. M. Fauzan, S.H., M.M.
(Direktur Biganis Ditjen
Badan Peradilan Agama).
13. Hj. Iis Nawangsari, S.H.,
(Plt. Dirpratalak).
14. Drs. Abdul Ghoni, S.H.,
M.H. (Panmud Perdata
Agama).
15. Drs. Domiri, S.H., M.H.
(Hakim Tinggi).
16. Drs. Syamsul Anwar, S.H.,
M.H. (Hakim Tinggi).
17. Dr. M. Sutomo, S.H., M.H.
(Hakim Tinggi).
18. Dr. Abdullah, S.H., M.H.
(Kepala Bidang Program
dan Evaluasi, Pusdiklat
Teknis).
19. Dr. Ahmad Mujahidin,
S.H., M.H. (Ketua PA
Sleman).
20. Dr. Kamaluddin, M.H.
(Hakim PA Bandung).

21.Drs. Nurul Huda, M.H.

(Hakim Yustisial).

22.Drs. Slamet Turhamun,

M.H. (Hakim Yustisial).

23.Drs. Alaidin, M.H. (Hakim
Yustisial).

24.Chandra Boy Seroza, M.Ag.

(Hakim Yustisial).

- KEDUA : Tim Khusus bertugas untuk melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, menyusun kurikulum, materi ajar, dan metode pembelajaran, serta bahan tes tertulis yang merupakan bagian dari seleksi tahap akhir sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2016



KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI